



KEPALA DESA PLESAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLESAN
NOMOR : 141/08/ IV /2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATGAS JOGO TONGGO PENCEGAHAN COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLESAN,

- Menimbang : a. bahwa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan instruksi Bupati Sukoharjo terkait pencegahan dan peningkatan kewaspadaan terhadap resiko infeksi penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- c. Bahwa berdasarkan Musyawarah Desa Terbatas Desa Plesan Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo tentang pencegahan dan peningkatan kewaspadaan terhadap resiko infeksi penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- d. Bahwa untuk mencegah resiko penularan Corona Virus Disease (Covid-19) dan melindungi segenap warga masyarakat di Desa Plesan Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Plesan tentang Pembentukan SATGAS Jogo Tonggo Desa Plesan Pencegahan Covid-19.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Kepala BNPB nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun 2020;
7. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
8. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di Jawa Tengah;
9. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 000/988 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pemanfaatan Bankeu Pemdes dan DD TA. 2020 untuk Penanganan Virus Corona;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PLESAN TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS JOGO TONGGO DESA PLESAN PENCEGAHAN COVID-19

PERTAMA : Pembentukan Pembentukan SATGAS Jogo Tonggo Desa Plesan Pencegahan Covid-19, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas SATGAS Jogo Tonggo Desa Plesan Pencegahan Covid-19, adalah sebagai berikut :

1. Satgas Kesehatan:
 - a. Mendata setiap orang yang keluar masuk desa;
 - b. Mencegah penyebaran dan penularan covid 19 dengan membawa orang yang teridentifikasi PDP ke rumah sakit rujukan;
 - c. Memastikan dan meng update data siapa saja yang berstatus OTG, ODP dan PDP;
 - d. Mengupayakan OTG, ODP karantina mandiri 14 hari;
 - e. Memastikan lokasi strategis, tersedia cuci tangan, penyeprotan, disinfektan secara rutin, warga tertib keluar rumah, memakai masker, jaga jarak fisik antar warga 1, 5 sampai 2 meter;
 - f. Memberikan pelayanan kesehatan: pemeriksaan suhu badan , pengecekan gejala covid-19, pengecekan tempat cuci tangan;
 - g. Mendorong praktek hidup bersih dan sehat, makan minum seimbang, olahraga, mandi teratur, istirahat cukup, lingkungan bersih;
 - h. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk memeriksakan lanjut jika ada kondisi darurat;

2. Satgas Ekonomi:

- a. Mendata kebutuhan dasar masyarakat;
- b. Mendata warga yang tidak mampu, menyediakan kebutuhan dasar;
- c. Mengupayakan secara maksimal agar warga yang kekurangan pangan di bantu;
- d. Memastikan bantuan dari pemerintah tepat sasaran;
- e. Memastikan kegiatan bertani, berkebun dan berdagang tetap berjalan dengan perhatian protocol kesehatan;
- f. Melayani kebutuhan sehari-hari warga yang karantina mandiri;
- g. Mendorong terbangunnya lumbung pangan untuk ketersediaan dan ketahanan pangan di tingkat RW.
- h. Mengembangkan gerakan menanam tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, apotik hidup di lingkungan rumah dan lahan milik umum yang kosong.

3. Satgas Sosial Keamanan:

- a. Bersama tim kesehatan melakukan pencatatan orang masuk dan keluar di lingkungan RW;
- b. Membuat jadwal giliran ronda;
- c. Menghindarkan kerumunan;
- d. Memastikan yang berstatus ODP dan OTG untuk tidak keluar rumah;
- e. Menyiapkan data pilah penerima bantuan agar setiap bantuan tepat sasaran dan tepat guna;
- f. Memastikan kelompok Lansia, difabel, ibu hamil serta anak-anak mendapatkan perlindungan;
- g. Memastikan seluruh kegiatan sosial dilakukan secara gotong royong sekaligus melibatkan warga dengan memperhatikan protokol kesehatan;
- h. Meredam dan menyelesaikan konflik social secara rembugan/musyawarah;
- i. Memastikan kesepakatan warga terkait dengan jam berkunjung/bertamu;
- j. Memastikan setiap rumah memiliki alat komunikasi umum , manual (kentongan);
- k. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa jenazah yang sudah ditangani melalui protokol kesehatan tidak menularkan covid -19;
- l. Pengamanan warung-warung 9 (sembilan) bahan pokok.

4. Satgas Hiburan

- a. Sebagai upaya untuk mengurangi kejenuhan warga dapat melaksanakan hiburan mandiri, dengan mengedepankan kearifan local masing-masing wilayah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, SATGAS JOGO TONGGO Desa Plesan pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Desa.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Plesan
Pada Tanggal 09 April 2020

KEPALA DESA PLESAN,

ttd

WIYONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Nguter di Nguter;
2. Ketua BPD Desa Plesan;
3. Kepada yang bersangkutan;
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PLESAN
 NOMOR : 141/08/IV/2020
 TANGGAL : 09 APRIL 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS JOGO
 TONGGO DESA PLESAN PENCEGAHAN
 COVID-19

**SUSUNAN SATGAS JOGO TONGGO DESA PLESAN
 PENCEGAHAN COVID-19**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Purwadi	Ketua	Perangkat
2.	Sulamto	Wakil Ketua	Anggota RW
3.	Suwardi	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
4.	Suwito	Bendahara	Anggota RW
5.	Subroto	Satgas Kesehatan	Tokoh Masyarakat
6.	Munawarah	Satgas Kesehatan	Tokoh Masyarakat
7.	Sarjono	Satgas Ekonomi	Anggota RW
8.	Lasimin	Satgas Ekonomi	Anggota RW
9.	Kawit Sastro Wiyono	Satgas Ekonomi	Anggota RW
10.	Mulyanto	Satgas Ekonomi	Anggota RW
11.	Supar Darmo Suwito	Satgas Ekonomi	Anggota RW
12.	Ernawati	Satgas Ekonomi	PKK
13.	Sukidi Cipto Wiyono	Satgas Sosial & Keamanan	Linmas
14.	Suradi	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
15.	Widodo	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
16.	Bagong Susanto	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
17.	Tukimin	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
18.	Sugiman	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
19.	Samidi	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
20.	Sarimin	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
21.	Sukir	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
2	Sukiyo	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
23.	Marsita	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
24.	Sutimin	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
25.	Wakimin	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat

26.	Wagino	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
27.	Suradi Prapto Wiyono	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
28.	Pardi Pongki	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
29.	Sutina	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
30.	Kasimin	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
31.	Darmin	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
32.	Tumin Hadi Sutrisno	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
33.	Tukimun	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
34.	Tugiyono	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
35.	Tri Wahyudi	Satgas Sosial & Keamanan	Karang Taruna
36.	Muklis Setiyono	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
37.	Suranto,SE	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
38.	Riyanto	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
39.	Suranto	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
40.	Ngadimo	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
41.	Joko Susilo	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
42.	Ari Prasetyo	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat
43.	Purwoko AH,SE	Satgas Sosial & Keamanan	Tokoh Masyarakat

KEPALA DESA PLESAN,

ttd

WIYONO